

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Indonesia telah memiliki beberapa pengaturan hukum nasional maupun hasil ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia saat melaksanakan penempatan atau pekerjaannya di luar negeri. Pengaturan-pengaturan hukum yang dimiliki oleh Indonesia sudah cukup banyak untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dari kejahatan pada saat melaksanakan penempatan di luar negeri. Namun, jika dilihat dari hasil penelitian, perlindungan yang diberikan dari pengaturan hukum tersebut masih dikategorikan belum cukup dikarenakan masih kurangnya implementasi dan penegakan dari pengaturan yang sudah ada. Hal tersebut dilihat dari penurunan peringkat Indonesia pada tahun 2022 dalam *Trafficking in Persons Report* yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Penurunan tersebut didasarkan atas kinerja Indonesia dalam menanggulangi kejahatan *trafficking*, dilihat dari pengaturan hukum yang dianggap belum sesuai dengan standarisasi hukum internasional serta jumlah kasus yang masih banyak. Permasalahan terkait implementasi lainnya dapat juga dilihat dari penerapan Kerjasama antar negara yang masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga berdampak terhadap kerentanan Pekerja Migran Indonesia dalam kejahatan *labour trafficking*.
2. Upaya optimalisasi dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dapat dilaksanakan melalui peran dari beberapa subjek hukum internasional yang relevan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam hal ini, Indonesia selaku negara dapat meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dengan meningkatkan pemantauan proses pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, menyelaraskan tujuan dalam Kerjasama antar negara melalui perjanjian internasional, meratifikasi konvensi internasional yang bersifat esensial dalam perlindungan seperti salah satu contohnya adalah Konvensi ILO.

Selain negara, organisasi Internasional juga memberikan perannya dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia. Organisasi yang dianggap relevan terkait hal ini adalah *International Labour Organization (ILO)* dan ASEAN. Dalam hal ini, ILO membantu meningkatkan perlindungan

terhadap Pekerja Migran Indonesia dengan mengeluarkan beberapa konvensi dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh negara lain untuk mencapai tujuan perlindungan. ILO juga memberikan *platform* serta kesempatan untuk meningkatkan kepentingan perlindungan dengan menjadikan Indonesia salah satu anggota regular dari *Governing Body ILO* periode 2021-2024. ASEAN, yang merupakan suatu organisasi regional di wilayah Asia Tenggara, juga memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dengan mengeluarkan beberapa instrument hukum. Agar instrumen hukum tersebut berfungsi dengan baik, ASEAN juga berperan dengan membentuk *ASEAN Committee on Migrant Workers (ACMW)* selaku badan khusus yang ditujukan untuk mengimplementasikan deklarasi serta mendirikan *The ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML)* agar isu-isu seputar permasalahan pekerja migran di lingkungan Asia Tenggara selalu dikedepankan dan dibahas oleh negara anggota.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan bahwa :

1. Penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait sejauh mana perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang sedang berada di luar negeri serta kerentanan mereka terhadap kejahatan-kejahatan seperti *labour trafficking*. Untuk mendorong terimplementasinya isi dan tujuan dari pengaturan hukum yang sudah ada terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia, salah satu hal yang dapat dilaksanakan adalah meningkatkan kinerja negara dalam menanggulangi kejahatan trafficking. Peningkatan kinerja ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan pengaturan yang sudah ada dengan standar yang telah diterapkan dalam hukum internasional, seperti yang telah disinggung dalam *Trafficking in Persons Report*.
2. Dengan masih dibutuhkannya upaya lebih dalam mewujudkan perlindungan, Pemerintah diharapkan dapat lebih meningkatkan dan memperketat aspek pengawasan terhadap pekerja maupun lembaga penyalur Pekerja Migran Indonesia sebagai suatu bentuk tindakan preventif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja. Selain itu, hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan menenankan pelaksanaan dan implementasi dari perjanjian Kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. Hal ini dapat diwujudkan dengan menyelaraskan dan memperbaharui isi perjanjian Kerjasama dengan negara-negara lain, khususnya negara penerima jasa Pekerja Migran Indonesia terbanyak. Salah satu hal yang patut diperhatikan

adalah penyelarasan dan penekanan sistem perekrutan Pekerja Migran Indonesia di negara lain yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan itu, hak-hak Pekerja Migran Indonesia tetap terjaga dan tidak rentan akan bentuk-bentuk eksploitasi dalam melakukan penempatan.